



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2151/2023  
TENTANG  
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS  
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS  
ANGKATAN KEDUA PULUH SEMBILAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialisik, perlu dilakukan upaya pendayagunaan dokter spesialis di seluruh Indonesia;
- b. bahwa pendayagunaan dokter spesialis dilakukan melalui penempatan peserta dokter spesialis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Kedua Puluh Sembilan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN KEDUA PULUH SEMBILAN TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis angkatan kedua puluh sembilan tahun 2023 yang selanjutnya disebut Peserta sesuai dengan daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesi dan terapi intensif, dan spesialis patologi klinik.
- KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung; dan
  - b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung.
- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berstatus ASN dan nonASN.
- KELIMA : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b:
- a. dengan status ASN sesuai dengan ketentuan instansi asal masing-masing; dan
  - b. dengan status nonASN selama 12 (dua belas) bulan.
- KETUJUH : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2151/2023  
TENTANG  
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS  
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS  
ANGKATAN KEDUA PULUH SEMBILAN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN PESERTA PENEMPATAN DOKTER  
SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS  
ANGKATAN KEDUA PULUH SEMBILAN TAHUN 2023

A. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Langsung

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Marina Firsaully Siahaan, Sp.An	RSUD Kabupaten Ogan Ilir	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2	dr. Andi Putra Siregar, Sp.PD	RSUD Besemah Kota Pagar Alam	Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
3	dr. Kamila Arifa, Sp.A	RSUD Tarempa	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
4	dr. Aditya Toga Sumondang Saragih, Sp.An	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang- undangan
5	dr. Adam Hartono, Sp.PD	Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang	Pemalang	Jawa Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
6	dr. Martha Yuanita Loru, Sp.An	RSUD Waibakul	Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
7	dr. Mochammad Andi Gunawan, Sp.OG	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
8	dr. Ade Ringgo Afarel, Sp.B	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

B. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus ASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Indah Sari, Sp.A	RSUD Mayjen HM. Ryacudu	Lampung Utara	Lampung	Sesuai dengan ketentuan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					instansi asal
2	dr. Berry Eka Parda Bancin, Sp.OG	Pemerintah Daerah Kabupaten Berau	Berau	Kalimantan Timur	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
3	dr. Aditya Permana Hadi, Sp.An	Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
4	dr. Gunawan Sukoco, Sp.An	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

C. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus nonASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Desy Handayani Astria Fitri Sihombing, M.KedOG, Sp.OG	RS AL Belawan	Kota Medan	Sumatera Utara	12 bulan
2	dr. Flori Puspa Humani, Sp.B	RSU Sawah Lunto	Kota Sawah Lunto	Sumatera Barat	12 bulan
3	dr. Meice Fitrina, Sp.OG	RSUD Bintan	Bintan	Kepulauan Riau	12 bulan
4	dr. Anisa Iswari Pombaile, Sp.PD	RSU Sumbawa Besar	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
5	dr. Fitria Yulistiwati, Sp.PD	RSUD Melawi	Melawi	Kalimantan Barat	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
6	dr. Sutiansi Hartanta, M.Ked Clin.Path, Sp.PK	RSUD Kubu Raya	Kubu Raya	Kalimantan Barat	12 bulan
7	dr. Damayanti Ika Prasanti, Sp.A	RSUD Balangan	Balangan	Kalimantan Selatan	12 bulan
8	dr. Zahrifa Riandani Putri, M.Med. Sc, Sp.A	RSUD Poso	Poso	Sulawesi Tengah	12 bulan
9	dr. Sarnisyah Dwi Martiani, Sp.OG	RSUD Poso	Poso	Sulawesi Tengah	12 bulan
10	dr. Davit Soesanto, Sp.A	RSUD Kolonadale	Morowali Utara	Sulawesi Tengah	12 bulan
11	dr. Muhammad Tsani Arsyad M.Med.Sc, Sp.A	RSUD Trikora Salakan	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	12 bulan
12	dr. Rizal Fahly, Sp.PD	RSUD Buton Utara	Buton Utara	Sulawesi Tenggara	12 bulan
13	dr. Patrisia Julita Ulaan, Sp.OG	RSUD Labuha	Halmahera Selatan	Maluku Utara	12 bulan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

  
SEKRETARIAT  
JENDERAL  
REPUBLIC INDONESIA

Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003